



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iron Alias Ira Bin Lada
2. Tempat lahir : Lawonua
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawonua Kec. Beslutu Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Iron Alias Ira Bin Lada ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadiliperkarainimemutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa *IRON Alias IRA Bin LADA* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) merek Honda Supra X 125 nomor Polisi DT 2731 YA nomor rangka MH1JB91199K920623, nomor mesin JB 91E-1917559 An. Basir
- 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomor Polisi DT 2731 YA nomor rangka MH1JB91199K920623, nomor mesin JB 91E-1917559 An. Basir

Dikembalikan kepada saksi LUKSAMIN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa IRON Alias IRA Bin LADA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 seitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi LUKSAMIN tepatnya di Desa Silea, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Dengan sengaja Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk pergi mengambil barang milik orang lain. Pada saat Terdakwa sampai di Desa Silea, Kec. Besulutu, Kab. Konawe Terdakwa pergi ke samping salah satu rumah (rumah saksi LUKSAMIN) dan Terdakwa melihat sebuah tangga kemudian Terdakwa mengambil tangga tersebut dan



menyandarkan di tembok dapur rumah saksi LUKSAMIN lalu Terdakwa memanjat tembok rumah saksi LUKSAMIN dengan menggunakan tangga tersebut. setelah Terdakwa berhasil masuk rumah saksi LUKSAMIN, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X 125 TR dengan plat nomor DT 2731 YA milik saksi LUKSAMIN terparkir di dapur rumah dengan kunci motor yang masih melengket/terpasang pada kontak sepeda motor kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 TR dengan plat nomor DT 2731 YA keluar dari rumah saksi LUKSAMIN melalui pintu dapur.

- Setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah saksi LUKSAMIN dengan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 TR dengan plat nomor DT 2731 YA Terdakwa membawa sepeda motor motor Honda Supra X 125 TR dengan plat nomor DT 2731 YA tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Kec. Baruga Kota Kendari dan dalam perjalanan Terdakwa membuka dan membuang plat motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 TR dengan plat nomor DT 2731 YA tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LUKSAMIN

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD NAWIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Perbuatan IRON Alias IRA Bin LADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKSAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir yang mana ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut selama Saksi menggunakannya yaitu berwarna biru hitam karena



Saksi pernah mengubah warnanya dari warna merah hitam menjadi biru hitam;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir bisa berada dalam penguasaan Saksi sebab sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor *second* atau sepeda motor bekas dan Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Pak Basir sesuai dengan nama yang tercantum di STNK;

- Bahwa pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut masuk ke dalam rumah lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik Saksi dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah tangga karena Saksi melihat ada sebuah tangga yang berdiri di belakang rumah Saksi dan disandarkan di tembok dinding rumah Saksi dan Saksi pastikan tangga tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk memanjat lalu masuk ke dalam rumah Saksi kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi yang terparkir di dalam rumah;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, tidak ada tangga yang berdiri dan disandarkan di dinding tembok belakang rumah Saksi namun setelah terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut barulah Saksi melihat ada sebuah tangga yang berdiri di tembok belakang rumah Saksi;

- Bahwa pelaku keluar dari dalam rumah Saksi setelah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik Saksi dengan cara membuka grendel pintu samping dan membuka pintu rumah Saksi lalu keluar melalui pintu tersebut kemudian setelah pelaku keluar lalu pelaku menutup kembali pintu rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dari luar;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik Saksi telah hilang pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WITA;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik Saksi masih menggantung dilubang kunci kontak sepeda motor sehingga pelaku pencurian dapat membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa kesulitan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi pulang dari menjual buah rambutan lalu memarkir sepeda motor milik Saksi di dapur di dalam rumah kemudian Saksi masuk ke kamar



untuk tidur dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.30 WITA Saksi bangun dan Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkir di dapur sudah tidak ada di tempat dimana Saksi memarkirnya;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor milik Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama Basir, Saksi mengenalinya sebagai motor saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **CITRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi yaitu Saksi Luksamin yang sedang diparkir di dalam rumah;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi yang sedang diparkir di dalam rumah Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik suami Saksi yang diambil yaitu merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir yang mana ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut selama suami Saksi menggunakannya yaitu berwarna biru hitam karena suami Saksi pernah mengubah warnanya dari warna merah hitam menjadi biru hitam;
- Bahwa pelaku yang Saksi tidak ketahui tersebut masuk ke dalam rumah lalu mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik suami Saksi dengan cara memanjat dengan menggunakan sebuah tangga karena Saksi melihat ada sebuah tangga yang berdiri di belakang rumah Saksi dan disandarkan di tembok dinding rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian sepeda motor milik suami Saksi tersebut, tidak ada tangga yang berdiri dan disandarkan di dinding tembok belakang rumah Saksi;



- Bahwa pelaku keluar dari dalam rumah Saksi setelah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik suami Saksi dengan cara membuka grendel pintu samping dan membuka pintu rumah Saksi lalu keluar melalui pintu tersebut kemudian setelah pelaku keluar lalu pelaku menutup kembali pintu rumah dengan cara mendorong pintu tersebut dari luar;
- Bahwa Saksi sedang tidur di dalam rumah bersama dengan suami dan anak-anak Saksi ketika pelaku yang Saksi tidak ketahui masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA milik suami Saksi telah hilang atau dicuri pada saat suami Saksi bangun pagi sekitar pukul 05.30 WITA dan melihat sepeda motor miliknya suidaha tidak ada di tempat dimana suami Saksi memarkirnya di dapur rumah;
- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama Basir, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai sepeda motor suami Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **LATIF LAUNDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Luksamin;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Luksamin terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Silea Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Luksamin yang hilang yaitu merek Honda Supra X 125 berwarna biru kombinasi hitam;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi Luksamin sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Luksamin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 berwarna biru kombinasi hitam sebab pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 05.30 WITA pada saat Saksi akan pergi membeli buah rambutan, Saksi mendengar suara Saksi Luksamin berteriak mencari sepeda motornya



kemudian Saksi Luksamin keluar dari dalam rumah dan saat itu juga Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Luksamin;

- Bahwa sesaat setelah Saksi sampai di rumah Saksi Luksamin kemudian Saksi Luksamin menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang ia parkir di dapur di dalam rumah sudah hilang lalu Saksi dan Saksi Luksamin mencari sepeda motor tersebut di dalam dan di luar rumah namun tidak menemukannya dan ketika ke bagian belakang rumah, Saksi melihat ada tangga yang menempel di dinding tembok rumah Saksi Luksamin;

- Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Luksamin, Saksi tidak pernah melihat ada tangga di belakang rumah Saksi Luksamin;

- Bahwa ada bagian dari sepeda motor milik Saksi Luksamin tersebut yang diubah tampilan fisiknya pada saat sepeda motor tersebut ditemukan yaitu warnanya berubah dari warna biru kombinasi hitam menjadi warna biru;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 warna biru kombinasi hitam nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama Basir, Saksi mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor milik saksi Luksamin yang telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek Honda tipe Supra X 125 TR warna biru kombinasi hitam, tidak memiliki kaca spion, memiliki plat nomor polisi namun Terdakwa sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berada di dalam rumah tepatnya sedang diparkir di dapur di dalam rumah pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat melalui tembok dapur rumah dengan menggunakan sebuah tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di lubang kunci kontak sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa keluar dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengambil dari dalam rumah yang terletak di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dalam hal ini adalah Saksi Luksamin;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhan dan Terdakwa sedang menjalani hukuman bebas bersyarat pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama Basir, Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan Bermotor (STNK) merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Luksamin yang berada di Desa Silea Kecamatan Beslutu Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah merek Honda tipe Supra X 125 TR warna biru kombinasi hitam, Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi Luksamin memarkir sepeda motor miliknya di dapur di dalam rumah kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 05.30 WITA Saksi Luksamin melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat dimana diparkirkan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi Luksamin yang hilang yaitu merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir yang mana ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut selama Saksi Luksamin menggunakannya yaitu berwarna biru hitam karena Saksi Luksamin pernah mengubah warnanya dari warna merah hitam menjadi biru hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir bisa berada dalam penguasaan Saksi Luksamin sebab sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor *second* atau sepeda motor bekas dan Saksi Luksamin membeli sepeda motor tersebut dari Pak Basir sesuai dengan nama yang tercantum di STNK;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat melalui tembok dapur rumah dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebuah tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di lubang kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa keluar dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengambil dari dalam rumah yang terletak di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dalam hal ini adalah Saksi Luksamin;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena melakukan pembunuhan dan Terdakwa sedang menjalani hukuman bebas bersyarat pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama Basir, Terdakwa mengenali sepeda motor tersebut sebagai sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Luksamin alami akibat kehilangan sepeda motor milik tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3



dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;
4. Unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Iron Alias Ira Bin Lada yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar



pukul 01.00 WITA di rumah Saksi Luksamin yang berada di Desa Silea Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 atas nama pemilik sesuai STNK atas nama Basir yang mana ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu berwarna biru hitam yang kemudian Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur lalu keluar melalui pintu dapur tersebut dan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Luksamin sebab sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bekas dan Saksi Luksamin membeli sepeda motor tersebut dari Pak Basir sesuai dengan nama yang tercantum di STNK;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dalam hal ini adalah Saksi Luksamin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Luksamin tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Luksamin mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 nomor polisi DT 2731 YA, nomor rangka MH1JB91199K920623 nomor mesin JB91E-1917559 STNK atas nama Basir yang merupakan milik Saksi Luksamin, bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Luksamin sebagai pemilik sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda tipe Supra X 125 TR warna biru kombinasi hitam, Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, sehingga termasuk dalam pengertian malam hari dan sepeda motor tersebut diparkir Saksi Luksamin di dapur di dalam rumahnya sebelum kehilangan, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa diketahui oleh saksi Luksamin sebagai orang yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad. 3 diatas terlihat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Luksamin tersebut di dapur di dalam rumah Saksi Luksamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Luksamin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Luksamin dengan cara Terdakwa memanjat melalui tembok dapur rumah dengan menggunakan sebuah tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan Bermotor (STNK) merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;
- 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, oleh karena dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Luksamin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Luksamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iron Alias Ira Bin Lada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan Bermotor (STNK) merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;

- 1 (satu) unit motor sesuai dengan data kendaraan, motor merek Honda Supra X 125 Nomor Polisi DT 2731 YA, No. Rangka MH1JB91199K920623, No. Mesin JB91E- 1917559 An. Basir;

Dikembalikan kepada saksi Luksamin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaaha, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)